



PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan, organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 jo. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 ;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan program pendidikan dasar lanjutan bagi tamatan sekolah dasar 6 tahun atau sederajat, perlu membentuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri (SMPN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 jo. Pasal 57 Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Pasal 4

Biaya operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan atau sumbangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk melaksanakan persiapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur,
pada tanggal 27 Desember 2006
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP NEGERI)

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI
1	2	3
1.	SMP NEGERI 1 Cianjur	Kecamatan Cianjur
2.	SMP NEGERI 2 Cianjur	Kecamatan Cianjur
3.	SMP NEGERI 3 Cianjur	Kecamatan Cianjur
4.	SMP NEGERI 4 Cianjur	Kecamatan Cianjur
5.	SMP NEGERI 5 Cianjur	Kecamatan Cianjur
6.	SMP NEGERI 1 Cibeber	Kecamatan Cibeber
7.	SMP NEGERI 2 Cibeber	Kecamatan Cibeber
8.	SMP NEGERI 3 Cibeber	Kecamatan Cibeber
9.	SMP NEGERI 4 Cibeber	Kecamatan Cibeber
10.	SMP NEGERI 1 Warungkondang	Kecamatan Warungkondang
11.	SMP NEGERI 2 Warungkondang	Kecamatan Warungkondang
12.	SMP NEGERI 1 Gekbrong	Kecamatan Gekbrong
13.	SMP NEGERI 1 Cilaku	Kecamatan Cilaku
14.	SMP NEGERI 2 Cilaku	Kecamatan Cilaku
15.	SMP NEGERI 3 Cilaku	Kecamatan Cilaku
16.	SMP NEGERI 1 Ciranjang	Kecamatan Ciranjang
17.	SMP NEGERI 2 Ciranjang	Kecamatan Ciranjang
18.	SMP NEGERI 1 Sukaluyu	Kecamatan Sukaluyu
19.	SMP NEGERI 2 Sukaluyu	Kecamatan Sukaluyu
20.	SMP NEGERI 1 Bojongpicung	Kecamatan Bojongpicung
21.	SMP NEGERI 2 Bojongpicung	Kecamatan Bojongpicung
22.	SMP NEGERI 3 Bojongpicung	Kecamatan Bojongpicung
23.	SMP NEGERI 4 Bojongpicung	Kecamatan Bojongpicung
24.	SMP NEGERI 1 Karangtengah	Kecamatan Karangtengah
25.	SMP NEGERI 2 Karangtengah	Kecamatan Karangtengah
26.	SMP NEGERI 3 Karangtengah	Kecamatan Karangtengah
27.	SMP NEGERI 1 Mande	Kecamatan Mande
28.	SMP NEGERI 2 Mande	Kecamatan Mande
29.	SMP NEGERI 3 Mande	Kecamatan Mande
30.	SMP NEGERI 1 Cipanas	Kecamatan Cipanas
31.	SMP NEGERI 2 Cipanas	Kecamatan Cipanas
32.	SMP NEGERI 1 Pacet	Kecamatan Pacet
33.	SMP NEGERI 1 Sukaresmi	Kecamatan Sukaresmi
34.	SMP NEGERI 2 Sukaresmi	Kecamatan Sukaresmi
35.	SMP NEGERI 1 Cugenang	Kecamatan Cugenang
36.	SMP NEGERI 2 Cugenang	Kecamatan Cugenang
37.	SMP NEGERI 3 Cugenang	Kecamatan Cugenang
38.	SMP NEGERI 1 Cikalongkulon	Kecamatan Cikalongkulon
39.	SMP NEGERI 2 Cikalongkulon	Kecamatan Cikalongkulon
40.	SMP NEGERI 3 Cikalongkulon	Kecamatan Cikalongkulon
41.	SMP NEGERI 1 Sukanagara	Kecamatan Sukanagara
42.	SMP NEGERI 2 Sukanagara	Kecamatan Sukanagara
43.	SMP NEGERI 3 Sukanagara	Kecamatan Sukanagara
44.	SMP NEGERI 4 Sukanagara	Kecamatan Sukanagara
45.	SMP NEGERI 1 Campaka	Kecamatan Campaka

1	2	3
46.	SMP NEGERI 2 Campaka	Kecamatan Campaka
47.	SMP NEGERI 3 Campaka	Kecamatan Campaka
48.	SMP NEGERI 4 Campaka	Kecamatan Campaka
49.	SMP NEGERI 1 Pagelaran	Kecamatan Pagelaran
50.	SMP NEGERI 2 Pagelaran	Kecamatan Pagelaran
51.	SMP NEGERI 3 Pagelaran	Kecamatan Pagelaran
52.	SMP NEGERI 1 Takokak	Kecamatan Takokak
53.	SMP NEGERI 2 Takokak	Kecamatan Takokak
54.	SMP NEGERI 3 Takokak	Kecamatan Takokak
55.	SMP NEGERI 4 Takokak	Kecamatan Takokak
56.	SMP NEGERI 1 Sindangbarang	Kecamatan Sindangbarang
57.	SMP NEGERI 2 Sindangbarang	Kecamatan Sindangbarang
58.	SMP NEGERI 1 Cidaun	Kecamatan Cidaun
59.	SMP NEGERI 2 Cidaun	Kecamatan Cidaun
60.	SMP NEGERI 3 Cidaun	Kecamatan Cidaun
61.	SMP NEGERI 1 Naringgul	Kecamatan Naringgul
62.	SMP NEGERI 2 Naringgul	Kecamatan Naringgul
63.	SMP NEGERI 3 Naringgul	Kecamatan Naringgul
64.	SMP NEGERI 4 Naringgul	Kecamatan Naringgul
65.	SMP NEGERI 1 Cibinong	Kecamatan Cibinong
66.	SMP NEGERI 2 Cibinong	Kecamatan Cibinong
67.	SMP NEGERI 3 Cibinong	Kecamatan Cibinong
68.	SMP NEGERI 4 Cibinong	Kecamatan Cibinong
69.	SMP NEGERI 1 Tanggeung	Kecamatan Tanggeung
70.	SMP NEGERI 2 Tanggeung	Kecamatan Tanggeung
71.	SMP NEGERI 3 Tanggeung	Kecamatan Tanggeung
72.	SMP NEGERI 1 Kadupandak	Kecamatan Kadupandak
73.	SMP NEGERI 2 Kadupandak	Kecamatan Kadupandak
74.	SMP NEGERI 1 Cijati ✓	Kecamatan Cijati
75.	SMP NEGERI 1 Leles	Kecamatan Leles
76.	SMP NEGERI 2 Leles	Kecamatan Leles
77.	SMP NEGERI 1 Agrabinta	Kecamatan Agrabinta
78.	SMP NEGERI 1 Campakamulya	Kecamatan Campakamulya
79.	SMP NEGERI 1 Cikadu	Kecamatan Cikadu

Ditetapkan di Cianjur.
pada tanggal 27 Desember 2006

BUPATI CIANJUR.

Cap/ttd.-

TJITJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 27 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 23 TAHUN 2006.